

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG KPK (STUDI PASAL 37 atas DEWAN PENGAWAS)

Hasil dan pembahasan dalam penelitian kualitatif amat sulit untuk dibedakan dan dipisahkan, karena sifat dari informasi yang di peroleh, maka penulis menggabungkan hasil penelitian dan pembahasan menjadi satu. Ada dua pembahasan didalam penelitian ini yang akan dituliskan oleh penulis yang pertama yaitu apakah landasan yuridis dibentuknya dewan pengawas KPK dan yang kedua bagaimana peran Dewan Pengawas KPK dalam pasal 37 UU NO 19 TH 2019, apakah mengurangi kewibawaan kpk dan independensi kinerjanya dalam melakukan tugas dari segi penangkapan dan kewenangan lainnya.

Tentu kajian ini menarik untuk diulas lebih jauh mengingat sejak mencuatnya issue amandemen UU KPK akhir tahun 2019 lalu menuai kritikan dari berbagai pihak. Kritik itu tidak saja dilontarkan lewat statement-statement di media massa, tetapi juga dilakukan secara langsung dengan aksi demonstrasi/aksi, demonstrasi terbuka oleh Mahasiswa di berbagai daerah. Meski sedemikian itu penolakannya atas revisi Undang-undang KPK, akhirnya revisi tersebut disahkan pada 19 September 2019.

A. Landasan dibentuknya Dewan Pengawas KPK

Hasil Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini telah resmi diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. Salinan hasil Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) kini telah keluar ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019. Dengan nomor Lembaran Negara 197 dengan nomor Tambahan

Lembaran Negara (TLN):6409 tertanggal 17 Oktober 2019.¹ Dengan diresmikannya Undang-undang ini maka beberapa peraturan yang menjadi polemik dalam masyarakat baik Pro maupun Kontra sudah tidak bisa di teruskan lagi atau dihentikan dengan adanya peresmian Revisi Undang-undang KPK (RUU KPK) yang baru. Meskipun masih belum aktif dan masih menjadi buah bibir di halayak ramai.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi Undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan dalam tahun sidang 2019-2020 yang digelar di kompleks parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).² Tahapan pengesahan ini di lakukan oleh seluruh anggota DPR dan perubahan ini telah di setuju oleh semua Dewan anggota yang hadir pada saat rapat. Pengesahan Revisi UU KPK ini mendapat sejumlah fraksi Partai Gerindra dan PKS, termasuk Demokrat. Namun sebelum Undang-Undang ini disahkan salah satu anggota DPR yaitu Fahri Hamzah telah menerima penyerahan draff revisi UU KPK dari ketua Badan Legislatif yakni Supratman Andi Agtas. Di ketahui draff revisi UU KPK ini telah mendapat beberapa penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pegiat anti korupsi yaitu itu KPK sendiri. Meski begitu. Revisi undang-undang ini tetap dilanjutkan. Dan presiden sendiri sudah menyetujui beberapa point dalam revisi UU KPK tersebut, termasuk soal dewan

¹“RUU KPK Diresmikan” <https://www.kalteng.antarnews.com>. Diakses pada Rabu 11 September 2019, pukul 20:24 WIB

²“DPR resmi sahkan UU KPK” <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada Selasa, 17 Sep 2019, pukul 12:58 WIB

pengawas dan SP3 yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK.³ dalam rapat ini, DPR juga memberi kesempatan pendapat pemerintah terkait revisi UU KPK yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Yasonna Laoly. Menteri Hukum dan HAM ini memaparkan bahwa presiden telah menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2019. Dari hal ini maka pihak Dewan Perwakilan Rakyat tetap melanjutkan revisi undang-undang no 30 tahun 2002 tentang KPK dan di sahkan pada saat rapat kali itu juga.

Dari berbagai pro dan kontra yang terjadi terhadap polemik perubahan Undang-undang KPK. akhirnya presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo angkat bicara mengenai polemik revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di anggap sebagian besar publik hanya akan melemahkan Komisi anti rasuah. Berbicara dalam konferensi pers di istana negara, Presiden memaparkan dengan tegas bahwa rencana mengubah UU KPK merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah pun sudah mempelajari dokumen perubahan UU KPK. Presiden mengakui, payung Hukum KPK yang sudah ada sejak 17 tahun lalu memang perlu adanya penyempurnaan secara terbatas, sehingga upaya pemberantasan korupsi semakin efektif. Dan presiden juga memaparkan bahwasanya beliau juga telah memberikan arahan kepada Menteri Hukum dan HAM (MENKUMHAM) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi di RUU yang di inisiasi oleh DPR.⁴ Jokowi bahkan mengakui ketidak setujuannya terhadap beberapa substansi inisiatif DPR terkait revisi UU KPK yang dianggap berpotensi mengurangi

³ “Revisi UU lemahkan KPK” <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada Minggu 20/10/2019, pukul 06:24 WIB

⁴“Perubahan RUU KPK”
<https://www.cnbciindonesia.com/RedaksiperubahanRUUKPK>, diakses pada, Senin 16 September 2019, pukul 20:04 WIB

efektivitas tugas lembaga anti rasuah ini. Pada akhirnya inti dari paparan dan penjelasan presiden Indonesia itu adalah bahwa KPK harus memegang peranan sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.⁵ Maka alasan dari pengesahan atau peresmian Revisi Undang-undang No 19 Tahun 2019 di landasi dengan perbaikan peraturan untuk KPK karena Undang-undang seblumnya sudah cukup lama dan di butuhkan pembaharuan peraturan kinerja Lembaga KPK agar lebih baik dan efektif dalam menjalankan kewenangannya, lagipun sebelum Undang-undang ini di revisi, cukup banyak dari kalangan lembaga pemerintahan yang merasakan ketakutan akan salah mengambil tindakan. Seperti yang dipaparkan oleh mantan wakil presiden yakni Ir. Jussuf Kalla, maka undang-undang ini di revisi dengan harapan akan menciptakan kineja dari lembaga yang bersangkutan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi agar lebih efisien dan efektif lagi dalam melakukan tindakan kinerja KPK.

Namun adapula yang berpendapat bahwa Dewan Pengawas diadakan oleh pemerintah itu sendiri ialah sebagai *Chek and Balances*. Aspek *Chek and Balances* sering dijadikan sebagai kata-kata yang menghiasi jalannya doktrin negara hukum, dimana dalam aspek ini setiap cabang saling mengimbangi kekuatan cabang-cabang yang lain. Dengan adanya perimbangan kekuasaan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ kekuasaan itu. secara asas, bahwa anggapan untuk mengimbangi semua kekuatan lembaga negara dengan melakukan pengawasan wajar dilakukan. Berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh Indonesia *Corruption Watch* menyatakan ada tiga jenis

⁵ “DPR resmikan RUU KPK” <https://www.Cnbc.indonesia.com//> DPR resmikan RUU KPK, diakses pada Senin 16 September 2019, pukul 20:04 WIB

model Lembaga Pengawas yaitu model Pengawasan Internal, Model Pengawasan Semi Internal dan Model Pengawasan wksternal. Berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam revisi UU KPK, maka dapat diketahui yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas ialah sebagai bagian dari struktural KPK, maka Dewan Pengawas dapat dikategorikan sebagai model pengawasan internal. Model ini dilakukan dengan membentuk sebuah unit pengawasan sebagai salah satu divisi kerja dalam sebuah lembaga yang akan diawasi.⁶

Maka mau tidak mau KPK harus berjalan kedepan dengan tingkat kepercayaan publik yang masih tinggi. KPK harus tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai motor utama lembaga yang mampu memberantas korupsi. Meskipun pasal 37 UU NO 19 Th 2019 tentang Dewan Pengawas dianggap melemahkan kinerjanya namun terkait aspek penindakan, KPK dapat berjalan sesuai dengan wewenangnya yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2019. KPK dapat memaksimalkan kinerjanya. Jika di cermati secara seksama, maka narasi-narasi seputar aspek lebih di tonjolkan didalam UU NO 19 TAHUN 2019 jika dibandingkan dengan UU NO 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat disimak antara dua pasal masing-masing pasal 6 dan pasal 7 UU NO 19/2019 huruf a secara tegas tersurat berbunyi “KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, ketentuan secara tegas tersurat juga disebutkan pada pasal 7 (1) yang menyatakan bahwa KPK berwenang: (a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (b) menerima laporan dan penetapan status gratifikasi (c) menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; (d) merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak

⁶ Hario Danang Pambudhi, “*Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas KPK*”, <https://fh.unpad.ac.id/>, diakses pada 09 November 2019, pukul 16:34 WIB.

pidana korupsi; dan (e) melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.⁷ Intinya ialah KPK harus memaksimalkan dan mengoptimalkan wewenang kerjanya yang diatur di dua pasal tersebut.

B. Peran Dewan Pengawas dalam Pasal 37 Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK

Kehadiran Dewan Pengawas dalam Undang-undang No 19 Tahun 2019 ini menimbulkan banyak pandangan dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, dan tidak sedikit menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri karena kehadiran dewan pengawas dianggap melemahkan kinerja KPK dengan membatasi kewenangan dalam penggeledahan, penyidikan dan penyitaan, maka tidak sedikit dari masyarakat menuntut agar Revisi Undang-undang ini di batalkan. Isi dari BAB VA itu terdapat pasal 37 yang disisipkan menjadi 7 pasal, adapun pasal yang berkesan melemahkan KPK dalam pasal 37 antara lain:

Pasal 37a yang berbunyi :

1. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantas Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a⁸
2. Anggota Dewan Pengawas Berjumlah 5 orang
3. Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 37b berbunyi:

- 1) Dewan Pengawas bertugas:

⁷ Wijayanto, Malik J. Rachbini, Malik Ruslan, Fachru Novian Bakarudin, "Menyelamatkan Demokrasi, (Depok: Pustaka LP3ES. 2020), h. 50

⁸Lihat Pasal 21 UU No 19 th 2019

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - b. Memberikan izin atau tidakmemberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan
 - c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan pegawai KPK
 - d. Menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.
 - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK
 - f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala satu (1) tahun satu (1) kali.
- 1) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas satu (1) kali dalam satu (1) tahun
 - 2) Laporan dimaksud sebagaimana ayat 2 disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 37c berbunyi:

1. Dewan pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.
2. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan presiden.

Pasal 37d

- a. Warga negara indonesia;
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;

- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang pernah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
- l. Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pasal 37 yang telah di paparkan penulis diatas ialah pasal-pasal mengenai peran serta fungsi kewenangam Dewan pengawas terhadap KPK.

Dari hasil penelitian wawancara kepada staff Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui email dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan kemudian di jawab oleh narasumber KPK dan dikirimkan kembali jawabannya oleh staff Humas KPK kepada penulis. Dari jawaban ini KPK menerangkan tentang kewenangannya yang seakan-akan di alihkan ke Dewan Pengawas dalam pasal 37 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No 19 tahun 2019 dalam jawaban itu menerangkan bahwa KPK masih berfokus untuk menjalankan Undang-undang baru ini, dari ketentuan Undang-undang No 19 tahun 2019

seoptimal mungkin karena UU NO 19 TAHUN 2019 tentang perubahan kedua atas UU NO 30 TAHUN 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru berlaku selama beberapa bulan. Mungkin nanti akan ada evaluasi terhadap Undang-undang No 19 Tahun 2019 dapat dilakukan setelah UU NO 19 Tahun 2019 dioperasikan dalam jangka waktu beberapa tahun untuk menjadi perbaikan legislasi kedepannya⁹.

Dari penjelasan KPK tentang kewenangan yang dihapuskan dari Undang-undang sebelumnya menegaskan bahwa Undang-undang No 19 Tahun 2019 tidak menghapuskan kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi, sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 6 huruf E UU No 19 tahun 2019. Pada aspek lain Pasal 6 huruf F No. 19 tahun 2019 memperjelas kewenangan KPK untuk melakukan eksekusi atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Secara lengkap, pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 mengatur: pasal 6 berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi
- b) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik
- c) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara
- d) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak pidana Korupsi
- e) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan

⁹ Dion Valerian, Biro Hukum KPK “Peran KPK atas di Revisinya UU KPK No. 30 tahun 2002 dari pihak KPK”, wawancara penulis melalui E_MAIL , pada tanggal 8 mei 2020.

f) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁰

Dari pasal 6 UU NO 19 TH 2019 ini memperjelas kewenangan KPK terhadap kinerjanya masih sama, adapun Dewan Pengawas diadakan karena untuk menjadikan kinerja KPK lebih efektif dan membuktikan kepada para lembaga yang telah di sebutkan oleh wakil presiden Jusuf Kalla bahwa KPK melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak terkesan semena-mena karena adanya Dewan Pengawas yang memonitoring kinerja KPK agar lebih baik lagi dan jauh dari perasangka antar lembaga Negara.

Demikianlah jawaban dari rumusan masalah penulis terkait permasalahan negara dengan dirubahnya Undang-undang KPK No 30 tahun 2002 menjadi Undang-undang No 19 Tahun 2019 serta Peran Dewan Pengawas dalam pasal 37 Undang-undang No 19 tahun 2019. semata-mata hanya untuk kebaikan negara dan lembaga negara agar bisa berjalan sesuai dengan lebih baik dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis.

¹⁰ Dion Valerian, Biro Hukum KPK “Dari Perubahan UU KPK, apakah KPK benar dilemahkan dengan perubahan tersebut”, wawancara penulis melalui E_MAIL , pada tanggal 8 mei 2020.